

Praktek Jual Beli Kayu di Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Artikel	Abstrak
<p>Nur Fitri Handayani¹</p> <p>¹Afialiasi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Negara Indonesia Email Correspondence: nurfitrihandayanifitri591@gmail.com</p> <p>Data: Received: Oct 11, 2023; Accepted: Oct 18, 2023; Published: Marc, 31, 2024</p> <p>DOI: 10.31332/flr.v5i2.8911</p>	<p>Praktek jual beli kayu yang didapatkan masyarakat dari kawasan hutan lindung telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa lambo tua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kayu kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat desa lambo tua dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli kayu kawasan hutan lindung di desa lambo tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan hukum islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obsesvasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti praktek adil dan jujur dalam jual beli kayu, penggunaan hasil jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah serta pemenuhan hak-hak yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan pengaturan praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung, selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menjalankan praktek jual beli kayu yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan hutan lindung dan lingkungan di Desa Lambotua.</p> <p>Kata Kunci: Hukum konomi Sayariah, Hutan Lindung, Jual Beli</p>

A. Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat, hutan juga bisa menjadi modal bangunan nasional dan memiliki banyak manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan, baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, generasi sekarang maupun masa depan. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler yang berarti jika terjadi perubahan pada lingkungannya maka manusia ikut terpengaruh (Merina, 2020). Dalam kedudukannya sebagai salah satu atau penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Dengan demikian, perlindungan hutan sangat diperlukan yakni untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Merina, 2020).

Penebangan pohon secara ilegal merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah.

Penebangan liar hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Penebangan liar atau yang bisa di sebut dengan ilegal adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentang pemberantasan penebangan hutan secara liar yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti di dalam Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. serta di dalam Pasal 1 ayat (8) dijelaskan tentang pemberantasan perusakan hutan yang berbunyi, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya (Merina: 2020).

Melihat perkembangan teknologi yang semakin tinggi dan kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga membuat manusia ditekan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini untuk mendapatkan sumber mata pencaharian ekonomi. Yaitu jual beli kayu hutan, banyak jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memahami tata cara jual beli yang benar sesuai dengan syariat Islam. Rasa simpati masyarakat yang kurang terhadap lingkungan hidup, sehingga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan jual beli kayu hutan. Seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lambo Tua Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat melakukan jual beli kayu hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Masyarakat menjual kayu tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada pengumpul kayu (orang yang menampung kayu). Hal tersebut akan berimbas pada hutan yang merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia kita wajib untuk mengembangkan serta membangun pembangunan nasional melalui sumber daya hutan ini memiliki manfaat yang besar, salah satu fakta bahwa Negara Indonesia memiliki potensi dalam pembangunan melalui sumber daya alam seperti hutan tersebut (Laily: 2018).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan disiplin ilmu yang memuat aturan hukum seperti yang diungkapkan oleh para ulama mengenai rukun dan syarat jual beli yang dilarang dan diperbolehkan kegiatan masyarakat yang dilakukan tersebut merupakan perilaku menyimpang dalam menajalakan muamalah karena tanpa mencari tahu hukum asal dari objek barang yang diperjual belikan serta tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang disepakatidalam syariat Islam (Laily: 2018).

Maka jika dikaitkan dengan pasal yang berkenaan dengan larangan dan ancaman pidana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang maupun lembaga hukum yang melakukan pelanggaran berupa transaksi jual beli kayu hutan tanpa izin. Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berisikan larangan yang harus ditaati, yang memuat di antaranya larangan menebang pohon, mengangkut, menguasai, menjual membeli tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila terjadi sehingga

pelanggaran seperti yang disebutkan dipasal 12 maka akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal 87 ayat (4) UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sesuai dengan pasal 1320 KUHP (Harahap, 2018).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk hukum. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat (Syahrums:2022). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan hukum Islam. Dalam pendekatan kasus Penelitian ini mengacu pada data-data empiris (lapangan).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan utama yaitu masyarakat Desa pelaku transaksi jual beli kayu di kawasan hutan lindung dan Informan pendukung yaitu pemerintah Desa atau masyarakat Desa Lambotua. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber literatur lain seperti buku atau e-book, jurnal, makalah, tesis dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data diantaranya triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung di Desa Lambotua Kecamatan Mowewe

1) Status Hukum Hutan Lindung

Hutan merupakan suatu area lahan yang ditutupi oleh vegetasi yang tumbuh secara alami, terdiri dari berbagai jenis pohon, tumbuhan, dan organisme lainnya. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, mengatur siklus air, serta menyimpan karbon. Klasifikasi hutan yang berada di desa lambotua. Awalnya Desa lambotua itu masuk wilayah kolaka dan sekarang sebagian daerah masih termasuk di kolaka. Pada saat pemekaran berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 8115/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Provinsi, Perairan Darat, Ekosistem, Pesisir dan Laut serta Tata Guna Lahan Hutan oleh Konsensus diwilayah desa lambotua masuk dikawasan kota koltim dan status awal hutan Desa Lambotua adalah kawasan hutan lindung di kabupaten kolaka dan sekarang sedang di usahakan penurunan status kawasan yang awalnya hutan lindung dan menjadi bukan lagi kawasan

hutan lindung itu disampaikan oleh dinas kehutanan, *pertama* yang membuat status kawasan hutan lindung tidak sah itu adalah status kepemilikannya karena bukan milik sendiri dan syarat jual beli itu harus milik sendiri sedangkan barang yang di perjual belikan adalah barang curian. trus yang *kedua* yang bisa membuat haram itu karena merusak tata ekosistem alam sehingga bertentangan dengan masalah mursalah apa yang di tentang itu tidak menjaga jiwa (Krisfianti : 2021).

Status hukum hutan lindung desa lambotua merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dapat diputuskan oleh pemerintah melalui menteri terkait berdasarkan usulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun luas hutan lindung di Desa Lambotua, Kecamatan Mowewe ± 18.214,000 Ha.

2) Proses Penjualan Kayu Hutan Lindung

Dalam proses penjualan kayu hutan lindung peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam melakukan praktek muamalah jual beli kayu di kawasan hutan lindung. Masyarakat desa lambo tua yang terlibat dalam aktivitas penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menggantungkan pendapatan dari kebun dan sawah, serta melakukan penebangan kayu tanpa izin resmi dari pemerintah. Meskipun sebelumnya mereka mencoba mengurus surat izin di Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. faktanya meskipun mereka mengurus izin tidak akan bisa dikeluarkan izinnnya karena statusnya hutan lindung bukan hutan produksi, akan tetapi masyarakat disini ingin melakukan pemebenan dengan tindakan yang mereka lakukan, mereka tau bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah, lalu mereka kembali mengopor ke pemerintah yang mana mereka sudah melakukan izin kepada pemerintah akan tetapi pemerintah tidak memberikan izin sehingga mereka terpaksa mengambil pohon yang sudah jelas tercantum dalam undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan. Praktik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mencari mata pencaharian, meskipun melibatkan tindakan ilegal yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan hutan lindung. Diperlukan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, yang melibatkan regulasi yang jelas serta pendekatan yang mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam praktik jual beli kayu melibatkan proses perdagangan kayu antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga dan persyaratan tertentu, mulai dari penjualan kayu olahan seperti mebel dan bahan bangunan hingga kayu mentah dari hutan. Dalam praktik jual beli kayu, penting untuk memperhatikan aspek legalitas, keberlanjutan, dan kualitas kayu yang diperdagangkan. Dianjurkan untuk memperhatikan dan mematuhi regulasi lingkungan dan hukum yang berlaku terkait penebangan kayu dan perdagangan hasil kayu. Selain itu, pembeli juga sebaiknya memastikan bahwa kayu yang dibeli memenuhi standar kualitas yang diinginkan, baik dari segi ukuran, jenis kayu, maupun tingkat kelembapan.

Praktik jual beli kayu yang terjadi di desa lambotua khususnya dari hutan lindung, menghadapi berbagai permasalahan umum. Penduduk desa sering kali memanfaatkan kekurangan pemerintah dalam melakukan pengawasan untuk menebang kayu secara ilegal. Mereka menggunakan jalur-jalur tersembunyi di hutan lindung, menghindari pengawasan dan mengakibatkan kerusakan habitat alami. Selain itu, praktik ini juga menciptakan tekanan besar terhadap keanekaragaman hayati karena penebangan kayu secara berlebihan dapat mengancam spesies-spesies yang hidup di hutan tersebut. Para pembeli kayu tidak selalu mengetahui asal-usul kayu yang mereka beli, sehingga perdagangan kayu ilegal semakin berkembang. Semua ini merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan, menyebabkan ketidakseimbangan alam yang akan berdampak pada masa depan desa dan generasi mendatang.

Jual beli kayu ilegal merupakan kayu yang di jual dengan bentuk papan yang di ambil dari kawasan hutan lindung, hal ini terdapat di Desa Lambotua, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur melakukan praktik jual beli kayu. Adapaun Jenis kayu yang berada di hutan lindung yaitu: kayu Pondo, Kuma, Nyato, Topu-topu, Jati, Uru, Kalapi, Kayu Besi.

3) Penentuan Harga dan Kuantitas

Dalam konteks jual beli kayu dengan menggunakan akad salam di Desa Lambotua, penentuan harga dan kualitas merupakan dua aspek krusial yang harus diperhatikan secara seksama. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait penentuan harga dan kualitas dalam praktik jual beli kayu dengan akad salam atas analisis dari peneliti yaitu dimana Penjual dan pembeli harus melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mencapai kesepakatan harga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Transparansi dalam negosiasi adalah kunci, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi.

Spesifikasi Kayu yang Jelas. Dimana Kualitas kayu yang diperdagangkan harus dijelaskan secara terperinci dalam kontrak akad salam. Ini mencakup jenis kayu, ukuran, tingkat kekerasan, dan keadaan fisik lainnya. Spesifikasi yang jelas akan menghindari ketidaksepakatan dan konflik di masa mendatang. Pemetaan harga kayu di desa lambotua yaitu dimana kayu yang berjumlah satu kubik di hargai sekitaran 1 Juta Rupiah. Dan ini berlaku untuk semua jenis kayu yang di perjualbelikan.

4) Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama mengacu pada sebuah perjanjian atau persetujuan yang dicapai antara dua atau lebih pihak, tujuan dari pihak kesepakatan bersama adalah untuk mencapai consensus dan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. dalam konteks bisnis, kesepakatan bersama dapat mengacu pada perjanjian kerjasama antara dua perusahaan atau

pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang saling menguntungkan. kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti pembagian keuntungan, penggunaan bersama sumber daya, resiko bersama, atau kolaborasi dalam proyek tertentu.

5) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum sangat penting. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan risiko keamanan. Masyarakat akan lebih disiplin dalam mematuhi hukum jika ada sistem penegakan hukum yang efektif, dan hal ini mengarah pada pengembangan tatanan sosial yang lebih stabil. Adanya konflik antara Pemerintah Desa dan warga desa terkait larangan penebangan pohon di hutan lindung. Meskipun pemerintah desa telah mengeluarkan larangan, warga desa tetap melanggarnya, dan alasan utama yang mereka sebutkan adalah ketergantungan ekonomi. Mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari aktivitas penebangan pohon, sehingga terpaksa melanggar larangan tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya mencari solusi ekonomi alternatif untuk warga desa, sehingga mereka tidak terpaksa melanggar hukum demi mencari nafkah. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan juga penting, agar warga memahami dampak negatif dari penebangan ilegal terhadap lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah desa dan warga desa juga menjadi kunci dalam menemukan solusi bersama yang dapat mengatasi konflik ini dengan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan warga, masalah ini dapat diatasi dengan lebih efektif, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa lambotua tentang Pengawasan/penindak lanjutan atas pelanggaran kawasan hutan lindung di desa Lambotua. Kepala desa menyatakan bahwa pengawasan dan penindaklanjutan atas pelanggaran kawasan hutan lindung merupakan hal penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. dalam peningkatan kesadaran masyarakat kepala desa berfokus pada pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan lindung dan hukum yang melarang pelanggaran. ini dilakukan melalui kampanye, penyuluhan dan kegiatan sosial lainnya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli kayu dikawasan hutan lindung di Desa Lambotua Kecamatan Mowewe

Hukum ekonomi syariah dalam islam sangat penting diamalkan karena hakikatnya segala aktivitas yang dilakukan manusia terlebih yang berkaitan dengan perniagaan harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al- Qur'an dan hadist agar mendapatkan berkah dan keridhaan Allah SWT. Hukum islam mensyariatkan aturan-

aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain. Praktek jual oleh karena itu melakukan transaksi jual beli harus ada unsur kejelasan dan keterbukaan kepada pihak penjual dan pembeli (Puspa : 2022).

Jual beli kayu merupakan transaksi pertukaran harta atau benda, atas dasar saling rela, dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syariat islam, mekanisme jual beli terjadi di Desa Lambotua, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, kedua belah pihak antara penebang kayu dan pengumpul melakukan akad perjanjian penukaran barang, objek akad berupa kayu dengan nilai tukar berupa uang yang telah di tentukan di awal akad. maka sudah jelas bahwa akad yang digunakan merupakan akad jual beli di lihat dari mekanisme yang sesuai dengan kriteria teori akad jual beli, adanya kedua belah pihak yang berakad adanya objek akad, dan nilai tukar barang.

Pemenuhan rukun dan syarat jual beli yang sudah ditetapkan oleh hukum islam adalah para pihak yang berakad, objek akad, dan nilai tukar barang. peneliti akan menganalisis tentang Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli kayu di Kawasan Hutan Lindung di Desa Lambotua, Kecamatan Mowewe, kabupaten Kolaka Timur. apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tetapkan oleh syariat islam.

Para pihak yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli adanya para pihak yang melakukan yaitu pengelola kayu atau penjual kayu, Singhat akad (ijab dan qabul) adalah bentuk ucapan dari ijab dan qabul, bunyi ijab merupakan perkataan oleh pembeli kayu, sedangkan qabul adalah ucapan dari pengelola kayu. Nilai tukar barang (harga) dalam jual beli kayu menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Uang yang dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, dalam hal tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun, objek akad atau barang yang diperjualbelikan berdasarkan ketentuan hukum islam, objek akad atau barang yang diperjualbelikan, dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Dari penjelasan rukun dan syarat jual beli maka jual beli di Desa Lambotua Kecamatan Mowewe Kabupaten kolaka Timur tidak memenuhi rukun dan syarat objek jual beli, kayu merupakan benda yang suci dan dapat disucikan, tidak menjijikan, dan tidak berbahaya, kayu dijual untuk berpindah kepemilikan selamanya bukan di tentukan oleh waktu tertentu. Kayu tersebut bermanfaat untuk bahan pembuatan rumah dan lain sebagainya (Hayati:2021)

Analisis diatas bahwa akad yang digunakan penebang kayu dan pengelola kayu di Desa Lambotua Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur termasuk dalam kategori jual beli salam, karena jual beli kayu yang dilakukan oleh penebang dan pengumpul kayu dengan cara mengambi panjar terlebih dahulu adapun jual beli yang dikatakan jual beli salam antara penebang dan pengumpul melakukan jual beli

dengan pembayarannya diawal dan barang diserahkan dikemudian hari, dengan harga, spesifikasi barang, jumlah barang, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, dan disepakati sebelum dalam perjanjian. Dalam praktik jual beli dengan sistem menganbil panjar terlebih dahulu dapat membantu dan mempermudah kedua belah pihak. Salah satu landasan hukum as' salam adalah qiyas yang menyebutkan bahwa dari sisi kebutuhan manusia mendorong kepada jual beli. Dalam jual beli sistem mengambil panjar yang disebut dengan bai as' salam merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka dan barang diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam itu diperbolehkan berdasarkan kaidah syariat yang telah ditentukan dan yang telah disepakati.

Dalam islam ditetapkan dalam jual beli untuk memperoleh keberkahan dalam usaha, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dapat kita lihat bahwa islam menganjurkan pengelolaan sumber daya bumi secara bertanggung jawab, dan umat islam didorong untuk memperhatikan tindakan mereka dan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam perspektif islam, melakukan jual kayu ilegal dianggap haram (dilarang). Umat islam disarankan untuk menghindari segala bentuk bisnis yang melibatkan kegiatan tidak sah atau ilegal.

1) Prinsip Akad

Di Desa Lambotua, transaksi jual beli kayu telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi lokal. Salah satu bentuk akad yang sering digunakan dalam transaksi jual beli kayu di desa ini adalah akad salam. Akad salam merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka, namun pengiriman barangnya ditunda hingga pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perdagangan kayu, para pembeli membayar harga kayu yang akan mereka terima di awal transaksi, tetapi kayu tersebut akan diserahkan pada saat panen atau saat produksi kayu telah selesai.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada

waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu (Saprida 2018).

Dasar hukum jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam islam hal ini berdasarkan atas dalil dari al-Quran surah al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dapat kita lihat bahwa akad salam dianggap sah dan diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik menyebutkan tentang akad salam, konsep ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian yang dianjurkan dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam bertransaksi dan menghindari segala bentuk ketidakpastian atau riba. Prinsip-prinsip ini mencerminkan semangat dari akad salam, di mana penjual dan pembeli menyepakati harga dan barang dengan jelas, memberikan kepastian kepada kedua belah pihak.

Dalam surah Al-Baqarah (2:282) tersebut, Al-Quran juga menegaskan pentingnya mencatat transaksi dengan jelas dan secara tertulis, yang sesuai dengan praktik akad salam yang melibatkan perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, meskipun akad salam tidak secara eksplisit disebutkan, prinsip-prinsip yang dianut dalam akad ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dianjurkan oleh Al-Quran.

Adapun jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّافَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهِ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali”.

Hadits ini menekankan pentingnya menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan. Hal ini mendorong transparansi, persyaratan yang jelas, dan transaksi yang adil dalam kontrak bisnis, dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, individu dapat memastikan bahwa transaksi mereka bebas dari gharar dan mendorong praktik bisnis yang etis dan adil.

Pernyataan tersebut memberikan landasan prinsipil yang diperlukan untuk mendukung praktik akad salam dalam jual beli kayu di Desa Lambotua. Dalam konteks perdagangan kayu, para pelaku bisnis di Desa Lambotua dapat merujuk pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan pencatatan transaksi yang dianjurkan oleh Al-Quran untuk menjalankan akad salam dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kayu pada kawasan hutan lindung.

Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi jual beli harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan masyir (spekulasi). Namun, penting juga untuk memperhatikan aturan hukum di Negara yang bersangkutan, karena masing-masing Negara memiliki peraturan yang berbeda terkait hukum ekonomi syariah.

Dalam kasus jual beli kayu pada kawasan hutan lindung, beberapa pertimbangan hukum dan etika mungkin harus diperhatikan. Mengingat pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, beberapa Negara mungkin memiliki peraturan yang melarang atau membatasi aktivitas ekonomi seperti jual beli kayu dari kawasan hutan lindung ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan hutan.

Maka dari itu, dalam melakukan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kayu pada kawasan hutan lindung, peraturan dan ketentuan hukum di negara yang bersangkutan harus diperhatikan secara seksama. Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, tidak merugikan pihak lain, dan tetap dalam batasan-batasan yang diberlakukan oleh hukum Negara serta norma yang mengatur pelestarian hutan.

D. Kesimpulan

Sebagai mana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga telah diuraikan yang menjadi pembahasan diatas yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Kayu Di Kawasan Hutan Lindung, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Kayu Di Kawasan Hutan Lindung Di Desa Lambotua yaitu: jual beli yang terjadi disana sudah sangat meresahkan karena masyarakat menerobos kawasan hutan lindung yang bisa merusak alam mereka mengambil kayu dikawasan hutan lindung secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh petugas dan mereka menjualnya pada malam hari agar tidak ketahuan dalam kebijakan penegakan hukum, pengawasan, dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam praktek jual beli kayu di kawasan hutan lindung di Desa Lambotua, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis pada konservasi untuk memastikan bahwa praktek ini tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Kayu ilegal Di Desa Lambotua yaitu: jual beli kayu di desa lambotua dinyatakan ilegal dan haram secara hukum ekonomi karena melanggar secara hukum konstitusi dan hukum islam mengambil yang bukan haknya dan merusak alam sehingga melanggar masalah mursalah (*Hifsunnas*) merusak jiwa yang merusak paru-paru dunia maka berdasarkan dari keseluruhan itu dinyatakan bahwa jual beli kayu di desa lambotua itu ilegal, tidak halal, dan haram secara agama dan bermasalah secara hukum melanggar undang-undang.

Daftar Pustaka

- Azizah, Br Harahap. (Skripsi),” *Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi*”. (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir) UIN Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Januari 2018.
- Dikdik, Adiarsa.” *Efektivitas Tata Hutan Dikawasan Hutan Lindung Gunung Seraya Dalam Upaya Mengakomodir Kepentingan religi*”. Dinas Kehutanan Provinsi Bali, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur, Vol. 40, No 1, April 2018.
- Ginoaga, Krisfianti Dkk.” *Kajian Kebijakan pengelolaan Hutan Lindung*”. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi, Vol. 2 No 2. Juli 2015.
- Ginoaga, Krisfianti.” *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung*”. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli 2021
- Hudha, Atok Miftachul. (2019) Dkk *Etika Lingkungan* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

- Hidayat, Herman. (2015) *Pengelolaan Hutan Lestari Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hidayat. “ *Komposisi Dan Struktur Tegakan Penghasil Kayu Bahan Bangunan Di Hutan Lindung*”. UIN Andalas, Vol. 2 No. 5, Desember 2022
- Hidayatul, Azqia.” *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”. Institut Tazkia Bogor, Vol. 1, Januari, 2022
- Kurniawan, Muhammad Andry dan Arief Rahman.” *Kajian Terhadap Pemberian Hak garap Atas Tanah Di Kawasan Hutan Lindung*”. (Studi Di Desa Pengoros), UIN Mataram, Vol. 2 Issue 1, Februari 2022.
- Syahrum, Muhammad (2022) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris*, Bengkalis Riau DOTPLUS, hlm 326
- Sarwat, Ahmad. (2018) *Fiqih Jual Beli* Jakarta Selatan: Perpustakaan Nasional
- Siti, Mu jiatun.” *Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istisna*”. UIN Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13, No . 2, September 2013
- Syaifullah M.S.”*Etika Jual Beli Dalam Islam*”. IAIN Palu, Vol. 11, No. 2, Desember 2014
- Shobirin.” *Jual Beli Dalam Pandangan Islam* “.Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Wahyu, Laily Syafaah. (Skripsi),” *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon Dikawasan Hutan Secara Tidak Sah*”. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg) UIN Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Juli 2018.